

**PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PEMBAJAKAN FILM BERDASARKAN  
PERATURAN UNDANG – UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014  
TENTANG HAK CIPTA**

**Anak Agung Gede Agung Indra Prathama<sup>1</sup>, I Gede Mahatma Yogiswara Winatha<sup>2</sup>,  
Ni Made Novi Maharani<sup>3</sup>, Ni Wayan Devi Mulyanti<sup>4</sup>**

<sup>1 2 3 4</sup> Fakultas Hukum Univeritas Ngurah Rai  
Jl. Kampus Ngurah Rai No.30, Penatih, Kec. Denpasar  
E-mail : indra.prathama@unr.ac.id<sup>1</sup>, yogiswara.winatha@unr.ac.id<sup>2</sup>,  
noviimaharani0511@gmail.com<sup>3</sup>, Devimulyanti98@gmail.com<sup>4</sup>

**Abstract,** *The purpose of this writing is to examine and explain police efforts to prevent and act against forms of violations of the Law on Copyright Number (28 Year 2014). Due to lack of outreach and lack of seriousness on the part of the government, efforts to prevent piracy are currently ineffective. However, a number of pirates were actively socialized, controlled, and eliminated by the police, which also took other forms of action as needed. In accordance with Law Number (28 of 2014) concerning Copyright, investigations against/the police included complaints and there were also many parties who felt they had lost/harmed. What was done/Performed by many government parties through the form of law enforcers, namely the police, as stated in Article 120 concerning complaint offenses. This type of research is empirical and uses sociological and legal research methods. This was done directly by collecting data from prevention as well as taking action against the police based on the number "Copyright Law". Number (28 Year 2014). The author uses a qualitative descriptive approach to analyze data, especially in the form of descriptions that are neatly arranged, logically effective, coherent.*

**Keywords:** *Film Piracy, Copyright Prevention, Action.*

**Abstrak,** Tujuan penulisan ini adalah untuk mengkaji serta menjelaskan upaya kepolisian untuk upaya mencegah serta menindak bentuk dari pelanggaran Undang-Undang Tentang Hak Cipta Nomor (28 Tahun 2014). Karena kurangnya sosialisasi dan kurangnya keseriusan dari pihak pemerintah, upaya pencegahan pembajakan saat ini tidak efektif. Namun, sejumlah perompak secara aktif di sosialisasikan, dikendalikan, dan dimusnahkan oleh polisi, yang juga mengambil bentuk tindakan dan juga diperlukan. Sesuai adanya peraturan Undang-Undang Nomor (28 Tahun 2014) tentang Hak Cipta, penyidikan terhadap/pihak pihak kepolisian termasuk dari pengaduan serta banyaknya juga pihak yang merasa rugi/dirugikan. Yang diperbuat/dilakukan oleh banyak pihak pemerintah melalui bentuk dari penegak hukum yaitu pihak kepolisian, sebagaimana tercantum dalam Pasal 120 tentang delik aduan. Jenis penelitian ini bersifat empiris dan menggunakan metode penelitian sosiologis dan hukum. Hal itu dilakukan secara langsung dengan mengumpulkan data dari pencegahan dan juga bari penindakan pihak kepolisian berdasarkan nomor "UU Hak Cipta". Nomor (28 Tahun 2014). Penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menganalisis data, khususnya berupa uraian-uraian yang tersusun rapi, efektif logis, runtut.

**Kata kunci:** *Pembajakan Film, Hak Cipta Pencegahan, Penindakan.*

**PENDAHULUAN**

Adapun dapat dijelaskan mengenai tentang Hak Cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 berdasarkan Pasal (1) angka (1), yang dimana hak cipta merupakan hak eksklusif

pencipta dengan sendirinya akan timbul/muncul berdasarkan asas-asas deklaratif didalam suatu bentuk ciptaan yang diwujudkan/diciptakan didalam bentuk yang secara nyata. Yang artinya tanpa adanya mengurangi/membagi

dari sebuah bentuk pada pembatasan yang sesuai terhadap ketentuan yang berlaku dalam sebuah peraturan (perundang-undangan). UU tersebut mendefinisikan “hak cipta” merupakan dari hak ekonomi beserta hak moral. Hak eksklusif yang dipunyai/dimiliki pihak pencipta atau pemegang hak cipta dengan maksud memperoleh uang dari hasil karyanya disebut sebagai hak ekonomi. Pencipta tetap mempunyai hak ekonomi berupa Ciptaan sepanjang Pemegang Hak Cipta tidak mengalihkan seluruh hak ekonomi kepada pencipta serta pihak dari pemegang Hak Cipta kepada penerima pengalihan dari hak atas ciptaannya. hak moral adalah hak yang bersifat pribadi, abadi serta tidak dapat dipisahkan dari penciptanya karena hak tersebut adalah miliknya selamanya. Ini berarti hak moral tetap ada pada pencipta bahkan setelah kematianya.<sup>1</sup>

Kemajuan teknologi dan informasi memudahkan manusia atau masyarakat dalam melakukan sesuatu dan memperoleh informasi di era globalisasi saat ini. Akses internet akan digunakan oleh semakin banyak orang seiring kemajuan teknologi dan informasi. yang akan diakses dan dimanfaatkan untuk hiburan, pendidikan, dan jejaring sosial. Misalnya berupa film, penjualan barang ilegal, atau hasil masyarakat yang dulunya harus mengantre di bioskop hanya untuk melihat rilisan terbaru. Namun, belakangan ini masih banyak orang yang memutuskan untuk menunggu sedikit lebih lama dan menontonnya hanya di situs yang dapat diakses secara online, mengunduhnya dari situs tertentu, atau menonton serta menayangkan secara ilegal.

Hak cipta digital sangat mudah ditiru, dan hasilnya sulit dibedakan dari aslinya. Akibatnya, orang kemudian dapat memodifikasi atau mengeditnya kembali dan mendistribusikannya ke seluruh dunia yang dimana hampir secara gratis. Di satu sisi yang dimana tidak diragukan lagi

sangat sederhana untuk memaksa setiap orang yang menciptakan hak cipta untuk orang lain untuk melakukannya dalam skala besar. Namun, pemegang hak cipta sering kesulitan mengidentifikasi pelanggaran, mengenalinya, atau bahkan memulai proses hukum.<sup>2</sup>

“Film” dan sinematografi adalah contoh karya seni yang dilindungi. Alhasil, film merupakan karya estetik yang berdimensi nilai budaya dan hak asasi manusia sebagai hasil proses kerja kolektif. Film adalah kekayaan intelektual karena merupakan karya berhak cipta, dan haknya akan menjadi milik pencipta.<sup>3</sup>

Hak cipta adalah nama yang diberikan untuk hak ini. Menurut Undang-Undang Nomor “28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, pengertian film didefinisikan yaitu berikut dalam Pasal 40 ayat 10: Sinematografi adalah seni membuat gambar bergerak, khususnya: dokumenter, film untuk iklan, laporan, serta cerita yang diceritakan melalui skenario dan ilustrasi

Pada seluloid tape, videotape, optical disc, dan media lain yang ditayangkan serta diputar pada bioskop, dan layar lebar, lalu televisi, atau media yang lainnya, sinematografi juga dapat diciptakan sebagai seni. Sinematografi adalah contoh bentuk audiovisual;

Film yang juga dikenal sebagai film layar lebar dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta (Nomor. 28 Tahun 2014). Karya film memiliki peran strategis sebagai karya seni. Pada sebuah pembuat film yang dimana akan memiliki/mempunyai hak eksklusif , seperti hak untuk memonopoli bentuk ciptaannya, untuk melindungi sebuah bentuk karya ciptanya dari pihak ketiga karena film juga termasuk jenis karya seni dan benda hak cipta yang dilindungi “UU. Seperti kemampuan untuk mengumumkan serta akan memperbanyak bentuk dari

---

<sup>2</sup> Ningsih, Ayup Suran, and Balqis Hedyati Maharani. "Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring." *Jurnal Metayuridis* 2.1 (2019).

<sup>3</sup>Noor, Nurkhaliq Khussamad. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Film Layar Lebar Yang Dipublikasi Melalui Media Sosial Tanpa Izin." *Riau Law Journal* 3.1 (2019): 124-148.

suatu karya ciptaannya sendiri atau hak untuk memberikan keuntungan finansial kepada orang lain, yang keduanya disebut sebagai hak ekonomi (Yusran, 2010).<sup>4</sup>

Siapa pun yang melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi beserta denda berdasarkan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, pelanggaran pada hak cipta diancam dengan hukuman bentuk pidana hingga sepuluh tahun di dalam penjara dan denda. “Rp 10.000” untuk disetiap setiap pelanggaran. 4.000.000.000.000.000 (atau 4 miliar rupiah). Oleh karena itu, kerugian materiil dan immateriil Sang Pencipta merupakan dampak negatif yang dapat terjadi. yang di satu sisi berarti bahwa dengan tidak dicantumkannya nama pencipta dalam suatu website yang yang dimana merupakan syarat dari suatu karya, maka dari pihak pencipta serta pihak pemegang hak cipta itu sendiri tidak akan memperoleh (hak moral) selain keuntungan (ekonomi) berupa royalti atas penggunaan ciptaan tersebut.<sup>5</sup>

## RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang serta uraian dari kesimpulan diatas maka penulis ingin mengangkat permasalahan dari kesimpulan diatas yaitu sebagai berikut: 1). Bagaimana Upaya pencegahan terhadap pembajakan Film? dan 2). Bagaimana Upaya penindakan terhadap pembajakan Film?

## METODE PENELITIAN

Metode pada penelitian ini menggunakan pendekatan hukum seperti (penelaahan, serta analisis data sekunder) yaitu berkas, surat, perkara, data materiil dan juga data sekunder lainnya yang kemungkinan merupakan lanjutan dari

perbandingan dengan hukum acara pidana yang bersangkutan. Cara yang akan dilakukan berdasarkan undang-undang yang akan dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan meninjau kembali atau mengulang kembali semua bentuk dari sebuah peraturan perundang-undangan yang berlaku/ yang terkait terhadap sebuah permasalahan atau masalah dari sebuah bentuk hukum yang akan diterapkan atau diputuskan. Didalam sebuah pendekatan “empiris” hukum yang digunakan atau diterapkan sebagai bentuk “realitas sosial budaya”. Pada data primer yang sudah terkumpul di lapangan atau di lingkungan akan digunakan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini digunakan gambaran secara “faktual” mengenai adanya pelaksanaan pada upaya pengungkapan, penuntutan, dan penyelesaiannya terhadap pelaku yang melakukamn tindak pidana pelanggaran hak cipta dalam sistwem peradilan pidana berdasarkan peeraturan perundang-undangan .

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Upaya Pencegahan Terhadap Pembajakan Film

Pelanggaran hak cipta dapat dihukum hingga sepuluh tahun penjara dan denda berdasarkan terhadap UU No. 28 Tahun 2014. Dalam metode penelitian hukum ini, surat, berkas perkara, data materi, dan data sekunder lainnya dapat digunakan sebagai kelanjutan dari perbandingan dengan hukum acara pidana yang bersangkutan. Prosedur yang akan dilakukan dengan cara yang sesuai dengan hukum dapat dilakukan jika semua peraturan pada perundang-undangam yang dimaksud relevan dengan masalah hukum yang perlu diputuskan diperiksa. menggunakan pendekatan empiris terhadap hukum sebagai realitas sosio-kultural. Pada data primer yang sudah dikumpul atau dijadikan satu maka di lapangan akan digunakan terhadap penelitian ini . Upaya sistem peradilan pidana untuk mengidentifikasi, mengadili, dan menyelesaikan pelanggar hak cipta sesuai dengan peraturan perundang-undangan

<sup>4</sup> Mufthi, Fikri Ali, DAN Supianto Supianto. "Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Film Terhadap Peredaran Digital Video Disk (Dvd) Film Bajakan." *Negara Kesejahteraan Jurnal Hukum* 1.2 (2022): 239-268.

<sup>5</sup> Prihantoko, Bayu, and S. H. Inayah. Perlindungan Hak Cipta Atas Film Dengan Format Video Cam pada Warnet di Surakarta (Studi Kasus Warnet di Wilayah Surakarta). Diss. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019.

menjadi pokok bahasan deskripsi faktual dalam penelitian ini.<sup>6</sup>

1) Direct infringement (Pelanggaran langsung)

Pelanggaran langsung menunjukkan bahwa tindakan tersebut secara langsung melanggar hak cipta. Pelanggaran langsung adalah ketika hak "eksklusif" pencipta atas karyanya dimiliki telah dilanggar. Dengan menyewakan dari jenis karya tanpa seizin pemilik hak cipta serta hak yang terkait, tujuannya adalah untuk memperluas, mengumumkan ,serta memproduksi. Selain digunakan dalam redaksional Undang-Undang Hak Cipta, istilah "searah implisit" dan "pelanggaran langsung" mencakup definisi berikut dalam tajuk rencana:

- a. Tanpa hak untuk mengumumkan dan mereproduksi dalam suatu karya sastra, seni, atau ilmu pengetahuan
- b. tanpa hak untuk menerbitkan dalam bentuk "potret"
- c. tanpa hak untuk menyiarkan dan berkomunikasi dengan pelaku
- d. tanpa hak untuk menyalin fonogram untuk keperluan kami dengan cara apapun
- e. dan tanpa hak untuk melakukannya.

Menurut ayat (2) pasal 113 UU Hak Cipta, sebagai berikut: Akan dikenakan denda paling banyak yaitu sebesar "Rp. 500.000.000,00." bagi siapa saja yang menggunakan Ciptaan untuk tujuan dari sebuah ikomersial tanpa seizin serts izin dari pihak pencipta dan hak ekonomi pemegang Hak Cipta itu sendiri. sebagaimana diatur dan dimaksud pada sebuah Pasal (9) Sembilan ayat (1) satu huruf c, d, dan f. 500.000.000,00" (atau 700.000.000 rupiah).

2) (indirect infringement) Pelanggaran Tidak Langsung

Yang dimana pelanggaran tidak langsung merupakan konteks hak cipta secara keseluruhan, yang dimaksud

atau diartikan dengan pelanggaran (tidak langsung) yaitu karya-karya yang dimana merupakan atau hasil dari pelanggaran hak cipta dan bukan merupakan ciptaan konvensional lainnya. atau pelanggaran hak cipta yang terjadi secara tidak langsung melalui perdagangan dan impor barang yang berasal dari pelanggaran hak cipta itu sendiri didefinisikan dalam Pasal 72 ayat (2) UU Hak Cipta sebagai: mempertunjukkan, menjual, menyiarkan, dan mendistribusikan suatu ciptaan dan akibat dari pelanggaran hak cipta atau hal tersebut di atas. hak secara umum menyumbang, membantu , atau melanggar suatu contributory infringement , dalam proses terhadap penegakan hukum terhadap hak cipta atau pada pihak lain yang tidak secara langsung melakukan sebuah tindakkan pelanggaran, pihak-pihak tersebut harus juga dapat dimintai bentuk dari sebuah pertanggung jawaban hukum sebagai bentuk dari pelaku itu sendiri, khususnya untuk memberikan bantuan, berpartisipasi dalam kejahatan, dan melakukannya sendiri.

Jelas bahwa pemerintah saat ini menangani kasus pelanggaran hak cipta dengan sangat serius dengan maksud mengeluarkan bentuk hukum khusus untuk menangani kejahatan ini. Oleh karena itu, polisi perlu menjangkau orang-orang yang melakukan kejahatan atau masyarakat, dan mereka juga perlu memberikan banyak pelatihan kepada orang-orang yang melakukan kejahatan untuk mencegah mereka melakukannya lagi. Akibatnya, sangat jelas apa yang dilakukan pemerintah dan polisi untuk menghentikan pelanggaran hak cipta dan pembajakan.<sup>7</sup>

### Upaya Penindakan Terhadap Pembajakan Film

Peraturan penegakan hukum digunakan antara lain untuk menjalankan atau menegakkan fungsi pemerintah, kepolisian, hakim, dan kejaksaan. Pelanggaran hak cipta dapat diselidiki oleh

---

<sup>6</sup> Refangga, G. S. Pencegahan Dan Penindakan Peredaran Cd Bajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

<sup>7</sup> Fahreza, Imam Rizky. Upaya Perlindungan Hukum Hak Cipta Kain Songket Batu Bara Berdasarkan Fatwa Mui No 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta (Studi Kasus Desa Padang Genting Kec. Talawi Kabupaten Batubara). Diss. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2021.

polisi. Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa "penegakan" mengacu pada tindakan yang diambil untuk mematuhi undang-undang seperti Undang-Undang Lalu Lintas dan Kesejahteraan dan bentuk hukum negara bagian, yang memberi polisi dua opsi untuk aplikasi hak cipta itu sendiri.<sup>8</sup>

Ada dua kategori proses hukum:

- 1) Tindakan perlindungan preventif
- Tindakan Pencegagan

Perlindungan preventif negara dalam situasi ini dimasukkan ke dalam bentuk peraturan dari undang-undang serta peraturan untuk membatasi kinerja dan mencegah pelanggaran. Dalam hal ini, upaya pencegahan pelanggaran hak cipta telah dilaksanakan/dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk Undang - Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, yang melindungi pihak pencipta. Menurut Pasal 54 hingga 56 Undang-Undang Hak Cipta, pihak pemerintah memiliki wewenang untuk memantau pembuatan dan distribusi konten, bekerja sama dengan berbagai badan, mengoordinasikan dan merekam kegiatan pemantauan, serta mencegah pelanggaran teknis atas hak cipta dan hak terkait. menggunakan produk berhak cipta dan karya kreatif sehubungan dengan bioskop dan tempat hiburan lainnya. Peraturan Bersama dari pihak Menteri Hukum serta pihak dari mentri Hak Asasi Manusia No. dikeluarkan oleh pemerintah untuk menjamin perlindungan. 14 Tahun 2015 dan Peraturan tentang Hak Cipta serta bentuk "Hak Tetangga". Dalam bentuk (Sistem Elektronik) yang dikeluarkan oleh Menteri Komunikasi serta Informatika.

- 2) Tindakan perlindungan represif

Tindakan perlindungan represif pada sebuah perlindungan akhir yang berupa dari bentuk denda, lalu penjara ,dan sebuah hukuman tambahan ketika pelanggaran sedang atau telah terjadi. Pihak pemerintah telah memblokir sejumlah situs website sudah banyak

melanggar undang-undang hak cipta sesuai pada Pasal 56 hingga 58. Oleh karena itu, halaman tersebut tidak dapat diakses secara gratis oleh pengguna internet. Berdasarkan pengaduan dan temuan yang sama dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, pelarangan dilakukan dengan dua cara. Kementerian Koordinator menanggapi pengaduan dengan menghubungi administrator situs web pemilik dan mengeluarkan peringatan tertulis. Kebanyakan keluhan disampaikan oleh orang-orang yang menemukan bahwa website tersebut diblokir oleh Kominfo. Mayoritas administrator situs menolak untuk menghapus konten ilegal karena mereka tidak menyadari keberadaannya. Dalam skenario ini, Kemenkoinfo melakukan kontak dengan pemegang lisensi atau pembuat konten, dan jika mereka tidak memberikan persetujuannya, Kemenkoinfo akan memblokir sendiri situs tersebut. Pihak pemerintah berkewajiban serta bertujuan untuk melindungi bentuk karya cipta yang memiliki atau mempunyai bentuk nilai ekonomi serta moral yang baik/ jelas, sehingga pemblokiran ini harus dilakukan oleh mereka. agar kreator tidak takut berkarya karena tidak takut karyanya dicuri atau digunakan orang lain tanpa batas. Pengembang sangat berharap Kemenkominfo dapat berperan lebih aktif ke depannya.<sup>9</sup>

## KESIMPULAN

Terlepas dari upaya terbaik pemerintah untuk memberantas pembajakan, pembajakan masih dikelola oleh polisi daripada pemerintah. dimana polisi hadir, mampu mensosialisasikan, mengarahkan, dan membina sejumlah orang yang melakukan kejahatan ini. Kemungkinan penindakan hukum

## DAFTAR PUSTAKA

Wangania, Nikita Thessalonica Virginia. "Tindak Pidana Atas Pembajakan

---

<sup>8</sup> Refangga, G. S. Pencegahan Dan Penindakan Peredaran Cd Bajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

<sup>9</sup> Ningsih, Ayup Suran, And Balqis Hedyati Maharani. "Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring." Jurnal Meta-Yuridis 2.1 (2019).

- Film Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." Lex Privatum 7.7 (2019).
- Ningsih, Ayup Suran, And Balqis Hediyyati Maharani. "Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring." Jurnal Meta-Yuridis 2.1 (2019).
- Noor, Nurkhaliq Khussamad. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Film Layar Lebar Yang Dipublikasi Melalui Media Sosial Tanpa Izin." Riau Law Journal 3.1 (2019): 124-148.
- Mufthi, Fikri Ali, And Supianto Supianto. "Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Film Terhadap Peredaran Digital Video Disk (Dvd) Film Bajakan." Welfare State Jurnal Hukum 1.2 (2022): 239-268.
- Prihantoko, Bayu, And S. H. Inayah. Perlindungan Hak Cipta Atas Film Dengan Format Video Cam Pada Warnet Di Surakarta (Studi Kasus Warnet Di Wilayah Surakarta). Diss. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019.
- Refangga, G. S. Pencegahan Dan Penindakan Peredaran Cd Bajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
- Fahreza, Imam Rizky. Upaya Perlindungan Hukum Hak Cipta Kain Songket Batu Bara Berdasarkan Fatwa Mui No 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta (Studi Kasus Desa Padang Genting Kec. Talawi Kabupaten Batubara). Diss. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2021.
- Refangga, G. S. Pencegahan Dan Penindakan Peredaran Cd Bajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
- Ningsih, Ayup Suran, And Balqis Hediyyati Maharani. "Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring." Jurnal Meta-Yuridis 2.1 (2019).